



PUTUSAN

Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INDRAWATI**, bertempat tinggal di Desa Wawobende RT.004 RW.000, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **WEEGE**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT.002 RW.001, Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **SARTIA**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT.002 RW.001, Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. **SARTIKA**, bertempat tinggal di Dusun II RT.002 RW.002, Desa Wawobende, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **NURLIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar 2 RT.002 RW.004, Desa Wawobende, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. **SERNI**, bertempat tinggal di Desa Wawobende RT.002 RW.003, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Asaria, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. **SAMSUL**, bertempat tinggal di Desa Wawobende RT.004 RW.000, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Y.

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayong Nomor 30 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan
Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PIMPINAN PERUSAHAAN PT MERBAUJAYA INDAH RAYA,
diwakili oleh Ir. Bambang Noto B, Direktur Utama,
berkedudukan di Desa Watu-Watu Kecamatan Sabulakoa,
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H.,
M.H., CLA., CIL., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kemaraya,
Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja;
3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat berupa kekurangan Upah selama bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat atas nama Indrawati, masa kerja 7 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yaitu Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

b. Penggugat atas nama Weege masa kerja 3 tahun 10 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp10.227.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat atas nama Sartia, masa kerja 3 tahun 11 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,-
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp10.227.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

d. Penggugat atas nama Sartika, masa kerja 1 tahun 4 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,-
Penggugat menerima Upah bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 9 bulan kekurangan Upah = Rp3.146.625,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp6.814.996,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

e. Penggugat atas nama Nurlianti, masa kerja 7 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00
- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

f. Penggugat atas nama Serni, masa kerja 1 tahun 4 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00
Penggugat menerima Upah bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 9 bulan kekurangan Upah = Rp3.146.625,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,-
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp6.814.996,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

g. Penggugat atas nama Ruslan, masa kerja 3 tahun 7 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,-
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 \times 12$ bulan kekurangan Upah =
Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,-
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
 $Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 \times 12$ bulan kekurangan Upah =
Rp4.195.500,00
- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp10.227.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar
Rp2.177.053,00

h. Penggugat atas nama Samsul, 1 tahun 8 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00
Penggugat menerima Upah bulan Desember 2016 sebesar
Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
 $Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 \times 12$ bulan kekurangan Upah =
Rp4.195.500,00
- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp8.060.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar
Rp2.177.053,00

Total keseluruhan kekurangan Upah Penggugat Rp59.711.218,00

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Penggugat sebesar Rp17.416.424,00 (tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat, karena sifatnya atau karena Undang-Undang;

7. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;

8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena:

A. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam *posita* maupun *petitum* gugatan tidak jelas dan saling bertentangan;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Harian Lepas antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Juli 2018;

3. Bahwa dalam *posita* pada angka 12 (dua belas) Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sementara dalam *petitum*nya tidak ada tuntutan terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja apakah PHK yang dilakukan Penggugat dinyatakan sah

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah menurut hukum, karena terhadap tuntutan PHK mempunyai 2 konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu apabila PHK dinyatakan sah menurut hukum maka secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan berakhir, sehingga Penggugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat PHK tersebut, dan apabila PHK dinyatakan batal demi hukum maka secara hukum Penggugat kembali bekerja kepada Tergugat;

4. Bahwa dalam *posita* angka 12 (dua belas) Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat dan dalam *petitum* pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dan meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat sebagai PKWTT, sehingga menjadi pertanyaan apa yang menjadi alasan hukum (*ratio legis*) Penggugat meminta dinyatakan sebagai PKWTT, sementara dalam *posita* Penggugat menyatakan telah di PHK oleh Tergugat, seharusnya sebelum Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai PKWTT dalam *petitumnya*, terlebih dahulu Penggugat meminta agar PHK yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penggugat dapat terus bekerja kepada Tergugat dengan status PKWTT;
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang saling bertentangan terkait dengan masa kerja dan tuntutan kekurangan Upah selama Penggugat bekerja, sehingga masa kerja Penggugat tidak jelas demikian pula dengan tuntutan kekurangan Upah selama Penggugat bekerja;
6. Bahwa dalam *posita* Penggugat pada angka 10 (sepuluh) menyatakan tentang masa kerja dari Penggugat sebagaimana tertulis dalam Anjuran Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

No	Nama	Alamat	Masa Kerja
1	Indrawati	Desa Wawobende	7 bulan
2	Weege	Desa Wawobende	3 tahun 10 bulan
3	Sartia	Desa Wawobende	3 tahun 11 bulan



4	Sartika	Desa Wawobende	1 tahun 4 bulan
5	Nurlianti	Desa Wawobende	7 bulan
6	Serni	Desa Wawobende	1 tahun 4 bulan
7	Ruslan	Desa Wawobende	3 tahun
8	Samsul	Desa Wawobende	1 tahun 8 bulan

Kemudian dalam *posita* Penggugat pada angka 7 (tujuh) menyatakan bahwa “Penggugat selama bekerja kepada Tergugat telah membayar Upah tidak sesuai dengan ketentuan Upah minimum Provinsi.....”, sementara dalam *posita* pada angka 11 (sebelas) dan *petitum* angka 5 (lima), Penggugat menuntut pembayaran kekurangan Upah yang tidak sesuai dengan masa kerja yang telah didalilkan dalam *posita* angka 10 (sepuluh) dan dikuatkan dalam *posita* angka 7 (tujuh) bahwa Penggugat telah menerima Upah yang tidak sesuai selama bekerja kepada Tergugat;

7. Bahwa dalil-dalil yang tidak jelas dan saling bertentangan dapat dicermati dalam *posita* Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan *petitum* pada angka 5 (lima) bertentangan dengan *posita* pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh), yaitu:

- a. Weege, masa kerja dalam *posita* pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun 10 bulan, sementara dalam *posita* pada angka 11 (sebelas) dan *petitum* pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

Sehingga bila dihitung kekurangan Upah dari Weege yang dituntut oleh Penggugat dalam *petitum* angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan, hal ini bertentangan dengan *posita* pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima Upah tidak sesuai dengan ketentuan Upah minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun 10 bulan;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sartia, masa kerja dalam *posita* pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun 11 bulan, sementara dalam *posita* pada angka 11 (sebelas) dan *petitum* pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

Sehingga bila dihitung kekurangan Upah dari Sartia yang dituntut oleh Penggugat dalam *petitum* angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan *posita* pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima Upah tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun 11 bulan;

c. Ruslan, masa kerja dalam *posita* pada angka 10 (sepuluh) adalah 3 tahun, sementara dalam *posita* pada angka 11 (sebelas) dan *petitum* pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa:

- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Desember tahun 2016 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Desember tahun 2017 adalah selama 12 bulan;
- Kekurangan Upah dari bulan Januari-Juli tahun 2018 adalah selama 7 bulan;

Sehingga bila dihitung kekurangan Upah dari Ruslan yang dituntut oleh Penggugat dalam *petitum* angka 5 (lima) adalah 2 tahun 7 bulan hal ini bertentangan dengan *posita* pada angka 10 (sepuluh) dan angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa selama bekerja telah menerima Upah tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi dengan masa kerja 3 tahun;

8. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 7 Maret 1999 menyatakan: "Suatu gugatan perdata harus

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan dan didukung oleh *posita*/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan *petitumnya*. Bilamana hubungan antara *posita* dengan *petitum*, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

9. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 571K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 28 september 2016 menyatakan: “antara *posita* dengan *petitum* gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga amar putusan yang menyatakan gugatan NO (*niet ontvankelijk verklaard*) sudah tepat dan benar”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi., tanggal 11 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara senilai Rp686.000.00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/KAS/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi;

Mengadili sendiri:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja;
3. Menyatakan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat berupa kekurangan Upah selama bekerja dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat atas nama Indrawati, masa kerja 7 bulan;
 - Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018 yaitu Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan
Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar
Rp2.177.053,00

b. Penggugat atas nama Weege, masa kerja 3 tahun 10 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan
Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah =
Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan
Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah =
Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan
Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp10.227.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar
Rp2.177.053,00

c. Penggugat atas nama Sartia, masa kerja 3 tahun 11 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah =
Rp2.364.000,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan
Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah =
Rp4.195.500,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan
Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp10.227.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

d. Penggugat atas nama Sartika, masa kerja 1 tahun 4 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,-

Penggugat menerima Upah bulan April 2017 sampai dengan
Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang
Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 9 bulan kekurangan Upah =
Rp3.146.625,00

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017, Upah Minimum Rp2.177.053,00

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan
Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 =
Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00

- Total kekurangan Upah Rp6.814.996,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat atas nama Nurlianti, masa kerja 7 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp2.177.053,00
- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

f. Penggugat atas nama Serni, masa kerja 1 tahun 4 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00
Penggugat menerima Upah bulan April 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 9 bulan kekurangan Upah = Rp3.146.625,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2017 Upah Minimum Rp2.177.053,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp6.814.996,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

g. Penggugat atas nama Ruslan: masa kerja 3 tahun 7 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp2.364.000,00
- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00

- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp10.227.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

h. Penggugat atas nama Samsul, masa kerja 1 tahun 8 bulan;

- Kekurangan Upah: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015, Upah Minimum Rp1.850.000,00
Penggugat menerima Upah bulan Desember 2016 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp1.850.000,00 = Rp197.000,00
- Kekurangan Upah:: Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016, Upah Minimum Rp2.002.625,00
Penggugat menerima Upah bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.002.625,00 = Rp349.625,00 x 12 bulan kekurangan Upah = Rp4.195.500,00
- Penggugat menerima Upah bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.653.000,00 dikurang Rp2.177.053,00 = Rp524.053,00 x 7 bulan kekurangan Upah = Rp3.668.371,00
- Total kekurangan Upah Rp8.060.871,00
- Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 1 bulan Upah sebesar Rp2.177.053,00

Total keseluruhan kekurangan Upah Penggugat Rp59.711.218,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Total Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Penggugat sebesar Rp17.416.424,00 (tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu empat

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat, karena sifatnya atau karena Undang-Undang;
7. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menuntut untuk menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan sama sekali tidak mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali atau di PHK, oleh karenanya terkait PHK tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran kekurangan Upah dan penghitungan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2018, namun tidak terdapat penghitungan maupun penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1)

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak diketahuinya masa kerja dari masing-masing Para Penggugat, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat tersebut;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: INDRAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INDRAWATI, 2. WEEGE, 3. SARTIA, 4. SARTIKA, 5. NURLIANTI, 6. SERNI, 7. RUSLAN, dan 8. SAMSUL**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 567 K/Pdt.Sus-PHI/2020